

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Helmi Moesim yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 diberhentikan dari Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) pada tanggal 2 Agustus 2023. Pemberhentian itu menimbulkan suatu persoalan sampai ke Pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg dijelaskan bahwa Helmi Moesim yang berstatus sebagai petahana anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Partai Berkarya diketahui kembali mengikuti ajang kontestasi pemilihan anggota DPRD pada pemilihan umum 2024. Namun, dalam pencalonannya Helmi Moesim dihadapkan dengan suatu permasalahan yaitu partai politiknya saat itu yaitu Partai Beringin Karya (Berkarya) tidak lolos dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Hal tersebut mengharuskan Helmi Moesim mencari kendaraan politik lain agar tetap bisa ikut pada kontestasi Pemilu DPRD Kota Padang 2024 (Putusan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpo/2023/PN Pdg).

Selanjutnya, DPP Partai Berkarya mengeluarkan Surat Edaran nomor 20.1/SE/DPP/BERKARYA/VI/2023 sebagai konsekuensi dari tidak lolosnya Partai Berkarya pada verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Surat Edaran tersebut ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2023 yang menyatakan bahwa Partai berkarya akan melaksanakan hak konstitusinya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XI/2013, dimana tidak akan melakukan PAW terhadap anggota-anggota DPRD dari Partai Berkarya yang saat ini sedang menjabat yang akan maju melalui partai politik lain dengan syarat melakukan komitmen (Putusan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpo/2023/PN Pdg).

Perjanjian komitmen tentang keikutsertaan dalam pemilihan umum 2024 dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif melalui partai politik lain yang ditandatangani bersama pada tanggal 14 Juli 2023 yang diwakilkan kepada Tim Ad-Hock Partai Berkarya yang memang dibuat khusus untuk menyelesaikan urusan pembuatan komitmen ini. Pada perjanjian komitmen tersebut disepakati bahwa Helmi Moesim akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Padang pada pemilu 2024 melalui partai politik lain, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) (Putusan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpo/2023/PN Pdg).

Seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Komitmen diatas, kemudian dihari yang sama, beriringan dengan penandatanganan itu, dikeluarkan pula oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya surat keterangan nomor: 14.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tentang Penggunaan Hak Konstitusional Partai Berkarya untuk Tidak Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) karena pertimbangan yang diatur Perundang-Undangan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atas nama Helmi Moesim (Putusan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpo/2023/PN Pdg).

Majunya Helmi moesim melalui Partai Golkar tidak akan dilakukan proses PAW dengan komitmen membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi pada proses pembayaran uang kontribusi tahap kedua yang ada pada perjanjian, Helmi Moesim mengalami keterlambatan pembayaran yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 2023 tetapi dikarenakan suatu kendala maka dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Akhirnya Helmi Moesim dikirim surat permohonan penggantian antar waktu tanpa pemberitahuan apapun. Hal tersebut bertentangan dengan komitmen perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya (Putusan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpo/2023/PN Pdg).

Sementara itu, ketentuan peraturan perundang-undangan sudah mengatur terkait dengan pemberhentian anggota DPRD. Terkait dengan pengaturan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari jabatannya dapat dilihat dalam Pasal pasal 16 undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila, meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan menjadi anggota Partai Politik lain atau melanggar AD dan ART. Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik diatur dalam AD dan ART. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik).

Sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 diputuskan bahwa anggota DPR atau DPRD yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui partai politik (parpol) yang berbeda tak harus melepaskan jabatannya sebagai anggota legislatif. Namun ketentuan ini hanya berlaku jika partai politik yang mencalonkan tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu atau kepengurusannya sudah tidak ada lagi. Sementara jika partai politiknya lolos verifikasi pemilu dan ingin mencalonkan diri dari partai politik lain dan diberhentikan dari partai politik yang mengusungnya, maka anggota legislatif yang bersangkutan harus diberhentikan dari parlemen (ASH, 2013).

Permasalahan yang terjadi selanjutnyaa adalah ketika seorang diberhentikan sebagai anggota partai politik maka akan diikuti juga dengan pemberhentiannya dari keanggotaan di lembaga DPRD, begitu juga dengan Helmi Moesim yang diberhentikan dari lembaga DPRD Kota Padang, namun dalam mekanisme pemberhentiannya terjadi suatu

permasalahan yaitu dikeluarkannya SK pemberhentian Helmi Moesim oleh gubernur sedangkan Helmi Moesim masih melakukan upaya hukum ke pengadilan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, belum diketahui dengan jelas alasan yuridis seperti apa yang dilakukan partai berkarya dalam pemberhentian Helmi Moesim dari keanggotaannya dan mekanisme apa yang dilakukan DPRD Kota Padang dalam pemberhentian Helmi Moesim dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024. Karena hukum yang baik diartikan sebagai hukum yang diterima oleh rakyat sebab mencerminkan kesadaran hukum (Kusnardi, 2000: 135).

Setiap warga negara juga mempunyai hak politik, hak politik adalah hak untuk ikut serta baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintah. Hak ikut serta dalam pemerintahan secara langsung misalnya hak untuk dipilih menjadi anggota lembaga politik seperti lembaga perwakilan rakyat (Marzuki 2008, 170).

Sebuah negara memiliki wakil rakyat untuk menjalankan amanah dari rakyatnya, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan diperlukan pembatasan-pembatasan kekuasaan didalamnya. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, hal ini tertera dalam UUD NKRI 1945 Pasal 20 ayat (1) "Dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan yang cukup luas. Hal ini diperlukannya pembatasan-pembatasan dalam hal kekuasaan. Pembatasan yang diperlukan tidak hanya dalam kekuasaan yang kemudian hak *recall* menjadi salah satu cara untuk membatasi kesewenangan DPRD dalam masa jabatannya. Istilah *recall* dalam ketatanegaraan di Indonesia juga dikenal sebagai penggantian antar waktu (Rajab, 2005).

Peran DPRD dalam menduduki jabatannya tidak lepas dari dukungan partai politik yang merupakan penampung aspirasi rakyat. Partai politik berperan cukup besar untuk anggotanya yang menjadi DPRD. Dalam hal pembatasan masa jabatan DPRD, partai politik memiliki kekuasaan untuk menarik anggotanya yang tidak sejalan dengan asas dan kode etik yang ada di partai politik (Astomo, 2014).

Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan (*role*) yang sentral dalam sistem demokrasi karena memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*) (Jimly, 2007).

Kekuasaan partai politik untuk mengontrol anggotanya yang berada dalam legislatif diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal dengan UU MD3, *recall* merupakan sesuatu yang wajar adanya sebagai instrumen/lembaga yang dapat mengontrol keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), karena ketika memenuhi salah satu syarat *recall* diatas maka keanggotaan DPRD yang bersangkutan akan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Dapat kita bayangkan jika *recall* ini dihapuskan, dimana tidak ada mekanisme pergantian keanggotaan DPRD dan sekalipun dia berbuat salah (Rauf dkk, 2018).

Berdasarkan hal diatas maka penempatan seseorang menjadi anggota DPRD merupakan mandat dari partai politik. Partai politik menjadi sarana bagi seseorang untuk menjadi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga partai politik menjadi penghubung yang menimbulkan hubungan yang kuat dan pertanggungjawaban antara keduanya. Kader-kader partai politik yang berhasil menduduki kursi lembaga perwakilan akan menunjukkan eksistensi dari partai guna mewujudkan tujuan serta penegakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan. Sedangkan partai politik memiliki tanggung jawab dalam melakukan kontrol terhadap kinerja anggotanya di DPRD dan bentuk kontrol atau pertanggungjawaban tersebut adalah dalam bentuk mekanisme penggantian antar waktu.

Penggantian antar waktu diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPRD oleh induk organisasinya (Marbun, 2006:417). penggantian antar waktu yang selanjutnya akan disebut PAW adalah proses penggantian Anggota DPRD yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama (BN, 2006).

Moh. Hatta juga pernah mengatakan: Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter (Padang, 2023). Adapun Moh. Mahfud MD, mengartikan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan/ perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut (MD, 1993).

Dasar yuridis pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun Indonesia 1945 yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari

jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Instrumen organiknya diatur dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik (Huda, 2017).

Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Sebagai peserta pemilu, partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik jika terbukti melakukan pelanggaran yang dikenal dengan istilah “*recall*” (Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, 2018).

Fakta yang terjadi di Indonesia yaitu masih ada kasus pemberhentian sepihak oleh partai politik yang menimbulkan konflik norma antara hak partai untuk mengontrol anggotanya dengan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh pasal 28E UUD 1945. Regulasi inilah yang menimbulkan perdebatan, karena seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, duduk sebagai anggota parlemen dengan legitimasi dari suara rakyat, dan bukan dari suara partai politik. Hak recall partai politik terhadap anggotanya tersebut adalah hak yang dapat mengakibatkan DPR untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total dan tidak ada kebebasan anggota DPR untuk menjalankan amanat rakyat (Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui alasan serta mekanisme pemberhentian anggota DPRD Kota Padang, apakah ada pelanggaran hak politik seseorang yang dilakukan oleh partai politik atau tidak dan bagaimana perlindungan hukum bagi anggota DPRD yang diberhentikan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa Helmi Moesim diberhentikan dari anggota anggota Partai Berkarya dan DPRD Kota Padang periode 2019-2024?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa alasan pemberhentian Helmi Moesim dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024?
- 1.3.2 Bagaimana mekanisme pemberhentian Helmi Moesim sebagai anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024?
- 1.3.3 Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemberhentian anggota DPRD?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui alasan pemberhentian helmi moesim dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024.
- 1.4.2 Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Helmi Moesim anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024.
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemberhentian anggota DPRD.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan Mekanisme Pemberhentian Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 Studi Kasus Helmi Moesim fraksi Partai Berkarya.

1.5.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan partai politik tentang Mekanisme Pemberhentian Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 Studi Kasus Helmi Moesim fraksi Partai Berkarya.
- b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan mengenai Mekanisme pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota.

1.6. Studi Literatur

Pembahasan mengenai pemberhentian anggota DPRD bukanlah sebuah hal baru. Hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberhentian anggota DPRD dalam berbagai sudut pandang. Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan hasil penelitian sebelumnya.

Pertama, Yuantoni Fidelico Bruselamande Nim 14410497 mahasiswa jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, skripsi yang berjudul: "Pemberhentian antar waktu (PAW)

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa problematika pemberhentian Antar Waktu (PAW) merupakan suatu mekanisme terhadap pelengseran, pemecatan, penggantian, dan pemberhentian. Menurut Pasal 22B UUD NRI 1945 "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang". Tidak banyak Undang-Undang yang menjelaskan definisi dari pemberhentian antar waktu ini. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 "Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR/DPRD adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR/DPRD dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama". Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak terdapat pengertian PAW, hanya terdapat alasan-alasan dan mekanisme PAW. Di dalam alasan pemberhentian itu terdapat poin pemberhentian/penggantian dari usulan partai politik. Mekanisme pemberhentian/penggantian dari usulan partai politik tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan lebih konkretnya diatur disetiap AD dan ART masing-masing parpol. Kewenangan Partai Politik yang dapat memberhentikan atau mengganti anggotanya ini merupakan sebagai sarana kontrol terhadap anggotanya yang memegang mandat dari rakyat untuk duduk di kursi parlemen. Agar setiap tindakan dan kebijakan dari anggotanya tidak melenceng dari prinsip-prinsip partai politiknya. Pada mekanismenya terdapat ruang kepada anggota yang akan di PAW untuk membela diri, akan tetapi di dalam praktiknya hak untuk membela diri ini tidak mampu mengalahkan keputusan langsung

dari pimpinan partai politik. Dapat disimpulkan bahwa AD/ART dari partai politik lebih berperan dalam pemberhentian antarwaktu ini ketimbang peraturan perundang-undangan.

Skripsi yang dibuat oleh Yuantoni Fidelico Brucel Amande tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaan yang terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Yuantoni Fidelico Brucel hanya membahas tentang *Problematika Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang *Mekanisme Pemberhentian Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 (Studi Kasus Pemberhentian Helmi Moesim Fraksi Partai Beringin Karya)*. Fokus penelitian Yuantoni Fidelico Brucel Amande terletak pada pemberhentian antar waktu oleh partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fokus penelitian penulis terletak pada mekanisme pemberhentian anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 (Studi Kasus Helmi Moesim Fraksi Partai Berkarya).

Kedua, Nabila Adani Ridho Putri dengan NIM: 30301609886 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, skripsi yang berjudul: *"Tinjauan Yuridis Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang"*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa mekanisme penggantian antar waktu anggota fraksi partai Golkar DPRD kota Semarang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal penggantian antar waktu Cahyo Adhi Widodo dengan masa jabatan tahun 2019 hingga tahun 2024. Peresmian penggantian antar waktu Cahyo, baru dilaksanakan setelah Sembilan bulan meninggalnya Wisnu Pudjonggo Anggota Fraksi partai Golkar DPRD kota Semarang periode 2019-2024, dengan perolehan suara

terbanyak dari daerah pemilihan kecamatan Pedurungan, kecamatan Gayamsari, dan kecamatan Genuk. Peresmian penggantian antar waktu Cahyo tidak segera dilaksanakan meski telah terpenuhi persyaratan untuk menjadi anggota DPRD sebagaimana tercantum pada pasal 240 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Skripsi yang telah dibuat oleh Nabila Adani Ridho Putri tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Adani Ridho Putri hanya membahas tentang mekanisme pengusulan penggantian antar waktu anggota fraksi partai Golkar DPRD kota Semarang dan hambatan-hambatan di dalam proses penggantian antar waktu anggota fraksi partai Golkar DPRD kota Semarang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang mekanisme pemberhentian anggota DPRD kota Padang periode 2019-2024 (Studi Kasus Helmi Moesim Fraksi Partai Berkarya).

Ketiga, Bagas Ari Purwanto dengan NIM: B10016181 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, skripsi yang berjudul: *"Mekanisme Pergantian Antar waktu DPRD provinsi Jambi Periode 2014-2019 Ditinjau dari Perundang-undangan"*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Skripsi ini menganalisis mekanisme pemberhentian antara waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2014-2019 dalam konteks perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses pemberhentian anggota DPRD Provinsi Jambi secara hukum, dan menganalisis implementasinya selama periode 2014-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan pemberhentian antara waktu anggota DPRD Provinsi Jambi. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan

menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian antara waktu anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan membahas peraturan-peraturan yang mengatur mekanisme pemberhentian tersebut, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan daerah yang terkait. Selain itu, skripsi ini juga akan menganalisis implementasi mekanisme pemberhentian antara waktu anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Analisis akan meliputi aspek hukum, prosedural, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pemberhentian antara waktu anggota DPRD Provinsi Jambi. Kesimpulan dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pemberhentian antara waktu anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Skripsi yang dibuat Bagas Ari Purwontoro tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Bagas Ari Purwontoro hanya membahas tentang mekanisme pergantian antar waktu DPRD provinsi Jambi periode 2014-2019 ditinjau dari perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang mekanisme pemberhentian anggota DPRD kota Padang periode 2019-2024 (Studi Kasus Pemberhentian Helmi Moesim Fraksi Partai Beringin Karya).

Keempat, Hernimawati dan Alexsander Yandra dari Universitas Lancang Kuning, dengan judul penelitian: *"Implikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Riau terhadap Adminitrasi Parlemen"*. Penelitian ini mengkaji dinamika dan mekanisme proses PAW enam

anggota DPRD Riau periode 2014-2019 pasca ditetapkan menjadi calon kepala daerah. Permasalahan yang terjadi PAW enam anggota DPRD Riau pasca ditetapkannya menjadi calon kepala daerah pada pilkada 2015 tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian menggunakan pendekatan konsep Pergantian Antar Waktu dan Teori Perwakilan Politik dengan metode kualitatif eksploratif. Hasilnya menunjukkan bahwa tentang sistem perwakilan politik (representasi politik) dalam kontek PAW anggota DPRD masih belum menunjukkan keteraturan terhadap mekanisme yang ditetantukan melainkan dengan pertimbangan politik pada internal partai politik. terjadinya kekosongan yang begitu lama dalam perwakilan politik di parlemen Riau menyebabkan beberapa agenda dan tugas-tugas legislasi terabaikan. Selain itu keterlambatan SK Kemendagri dalam penetapan PAW anggota DPRD Riau 2014-2019 juga menjadi kendala adminsitratif yang menyebabkan kekosongan kursi parlemen.

Penelitian yang dilakukan Herniawati dan Alessander Yandra tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Herniawati dan Alessander hanya membahas tentang implikasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Riau terhadap administrasi parlemen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang mekanisme pemberhentian anggota DPRD kota Padang periode 2019-2024 (Studi Kasus Pemberhentian Helmi Moesim Fraksi Partai Beringin Karya).

Kelima, Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Utama dari Universitas Warmadewa dengan judul penelitian: *"Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*. Pada pasal 213 UU. No. 27 Tahun 2009 mengenai kewenangan Penggantian Antar Waktu sempat memicu sebuah polemik karena dihilangkan, memunculkan tuntutan

masyarakat yang menginginkan anggota dewan accountable, baik yang dimaksud pada kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Oleh karena itu, PAW sendiri dimunculkan kembali dengan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ? dan 2) Bagaimana eksistensi Pergantian Antar Waktu dalam sistem demokrasi Indonesia?. Tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Serta dikumpulkan dan dianalisis secara interpretasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PAW dari anggota DPR dilakukan berdasarkan pada aturan mekanisme hukum yang ditetapkan pada UU No. 27 Tahun 2009. Sedangkan operasional pelaksanaannya dimuat pada Peraturan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Penelitian yang dilakukan Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Utama tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Utama hanya membahas tentang Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang mekanisme pemberhentian anggota DPRD kota Padang periode 2019-2024 (Studi Kasus Pemberhentian Helmi Moesim Fraksi Partai Beringin Karya).

1.7. Kerangka Teoritis

1.7.1 Hak *recall*

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan hak kekuasaan

seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan. Sedangkan kata *recall* dalam bahasa Inggris terdiri dari kata "*re*" yang berarti kembali, dan "*call*" yang berarti memanggil. Maka jika disatukan maka kata ini berarti di panggil atau memanggil kembali. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (*dalam The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. (Farida 2013, 198)

Hak *recall* dalam kamus politik karangan B.N marbun dapat diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPRD oleh partai politik. Dengan demikian maka hak *recall* adalah suatu penarikan kembali atau pemberhentian dalam masa jabatan terhadap anggota DPR/DPRD oleh partai politiknya. Hak *recall* partai politik di Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pergantian antar waktu atau pemberhentian antar waktu (BN, 2006)

1.7.2 Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Ridwan, 2016).

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik (Winarno, 2008).

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara lain :

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu (Ridwan, 2016).

Menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, ada beberapa cara dalam memperoleh wewenang, yaitu sebagai berikut :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (Ridwan, 2016).

1.7.3 Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

(KBBI) perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah *the act of protecting* (A. Garner 2009, 1343).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Qustulani 2018, 20).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut (Prayoga, Husudo, Maharani 2023, 191).

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Sarana perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Prayoga, Husudo, Maharani 2023, 191).

1.8. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013).

1.8.1 Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Seluruh data digali dan dianalisa. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yaitu penelitian dengan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan yang menjadi objek penelitian sebagaimana adanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti mencoba

untuk menggambarkan dan mengungkapkan semua mekanisme pemberhentian anggota DPRD kota Padang.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data tersebut, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti (Arikunto, 2009). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya (Tamwif, 2014). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota DPRD kota Padang yang diberhentikan (Helmi Moesim).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi penunjang yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer (Martono, 2015). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, majalah, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan obyek dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Maleong, 2015). Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Padang yang

diberhentikan (Helmi Moesim) dan pimpinan DPRD Kota Padang.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini, penulis berusaha mengumpulkan dan mempelajari data-data, baik berupa gambar, buku-buku, jurnal, artikel, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai mekanisme pemberhentian anggota DPRD kota Padang periode 2019-2024 (Studi Kasus Pemberhentian Helmi Moesim Fraksi Partai Berkarya). Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dalam penelitian ini (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2022).